

Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana

Political Forestry in Environmental Law Enforcement and Control for Disaster Reduction

Wahyu Prawesthi

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

w_prawesthi@yahoo.co.id

Abstrak

Penyelamatan bumi yang semakin panas akibat berkurangnya pohon penyerap karbondioksida dan gas rumah kaca yang banyak ditebang, sejatinya, adalah karena ulah manusia dengan dalih untuk peningkatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan bahkan perumahan liar. Padahal, upaya pengalihan fungsi hutan yang tidak sesuai dengan konsep lestari lingkungan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan fungsi lahan hutan dengan merusak lingkungan hidup menjadi lahan perkebunan maupun lahan pertanian merupakan salah satu penyebab munculnya deforestasi yang menjadi isu sentral dunia, karena Indonesia menjadi salah satu negara penyebar pencemaran lingkungan melalui asap kebakaran hutan. Sebagaimana diketahui, setiap perubahan maupun pengalihan fungsi hutan, seperti penebangan pohon secara liar, merusak permukaan tanah dan membakar kayu atau hutan tersebut untuk percepatan perluasan lahan, sungguh tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk pembakaran kayu hutan secara liar yang menyebabkan kebakaran juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, maka, tampak dengan jelas betapa perubahan-perubahan terhadap fungsi lahan yang merusak lingkungan secara deforestasi dapat segera dihentikan dengan upaya penegakkan hukum secara maksimal melalui peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Politik Kehutanan, Penegakan, Hukum Lingkungan

Abstract

Save the earth is getting warmer due to reduced trees absorbing carbon dioxide and greenhouse gases, where the trees are used to absorb carbon dioxide and parse geothermal has been cleared for the benefit and human greed itself in order to survive. And people really do not realize the importance of the forest, so that forests are used as well as a pretext for economic improvement and expansion of employment opportunities as well as good business for plantations, agriculture, illegal housing even without considering the concept of sustainable forest environment both flora and fauna. Also do not care if there is a disaster that will befall the human-caused forest diversion efforts are not in accordance with the concept of environmentally sustainable and not based on Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment. Changes in forest land with environmental damage to plantations and farmland is one cause of deforestation. Indonesian deforestation is also a central issue in the world, because Indonesia has one of the spreader environmental pollution through forest fire smoke. Therefore, any change or conversion of forest to land that is not used for the benefit of the forest itself is deforestation. Change or transfer of forest functions such as illegal logging, damage the soil surface, and burning wood or forest land for expansion acceleration, indeed it is not in accordance with Law No. 41 Year 1999 on Forestry, including the burning of forest wood wild causing a fire is also not in accordance with Law No. 24 of 2007 on Disaster Management, due to the presence of forest fires is one of the scope of the disaster response in both the regional and national levels. Of changes to land use are environmentally destructive deforestation was time to be stopped by law enforcement efforts to the maximum through legislation, which will be able to suppress the reduction of disaster risk and deforestation are not desired by our country.

Keywords: Political Forestry, Enforcement, Environmental Law

Pendahuluan

Jika politik dimaknai sebagai suatu kebijakan, maka, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kehutanan secara utuh dapat dikategorikan sebagai politik kehutanan. Dalam tulisan ini, penulis menyoroti perubahan alih fungsi lahan di lingkungan hutan yang belakangan marak terjadi. Sebagaimana kita ketahui, jika alih fungsi lahan hutan tersebut dilakukan sesuai dengan peruntukannya, yaitu sesuai dengan lingkungan yang mempunyai ekosistem berkearifan, maka, yang terjadi adalah hutan beserta lahannya akan menjadi lestari tanpa terjadi pencemaran lingkungan, kerusakan hutan akibat deforestasi atau bahkan menjadi bencana yang banyak menimbulkan pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem lingkungan hidup --- khususnya terhadap kawasan lahan hutan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya deforestasi lahan hutan. Karena pengendaliannya sungguh sangat sulit, maka, itulah salah satu penyebab dari sumber kebencanaan yang terjadi di Indonesia.

Deforestasi sendiri sering didefinisikan sebagai penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya. Menurut definisi tata guna lahan yang digunakan FAO dan diterima oleh pemerintah, yaitu lahan hutan yang telah ditebang, bahkan ditebang habis, tidak dianggap sebagai kawasan yang dibalak karena pada prinsipnya pohon-pohon mungkin akan tumbuh kembali jika ditanami kembali. Sebagaimana kita ketahui, sebenarnya, deforestasi yang terjadi di Indonesia sudah lama dirasakan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang serius. Akibat yang muncul adalah adanya akumulasi kerusakan hutan dan terjadinya perubahan alih fungsi, maka, kemampuan untuk menyerap CO₂, SO₂ dan kemampuan suplay O₂ pun menjadi berkurang, sehingga menambah suhu permukaan bumi.

Perusakan hutan atau deforestasi yang terjadi di Indonesia antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kebakaran dan perambahan hutan yang membabi buta, *illegal logging*, dan *illegal trading*. Hal ini didorong oleh adanya permintaan yang tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya di pasar lokal, nasional, dan global. Termasuk konversi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan,

permukiman, serta penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan.

Akibat lain yang muncul dengan adanya deforestasi adalah penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Oleh karena itu, masalah deforestasi hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia internasional. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu penyangga paru-paru dunia. Dampak lain yang terjadi adalah meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, tetapi masalah besar tersebut belum juga tertangani dengan baik, begitu juga karena upaya-upaya pencegahan yang sering kali terlambat atau negara tidak dapat memberantas dengan tuntas penyebab terjadinya deforestasi tersebut.

Kini, Indonesia telah berhasil mengalahkan Brazilia yang selama ini dikenal sebagai juara bertahan dalam deforestasi atau penebangan hutan tertinggi di dunia. Menurut penelitian yang dimuat dalam jurnal *Nature Climate Change*, penebangan hutan di Indonesia kini telah mengancam keanekaragaman hayati dan spesies langka dan pemanasan global (Hesty, Rindu P dan Mashable. 2014 “Kerusakan Hutan Indonesia Terus Meningkat” dalam *tempo.co/read/news/2014/07/01/095589444/kerusakan-hutan-indonesia-terusmening kat*, diakses 10 Oktober 2014).

Bahkan kalau menilik data *State of the World's Forests 2007* yang dikeluarkan *The UN Food & Agriculture Organization* (FAO), maka, angka deforestasi Indonesia pada periode 2000-2005 mencapai 1,8 juta hektar/tahun. Laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat *Guinness Book of The Record* memberikan ‘gelar kehormatan’ bagi Indonesia sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di dunia (Alamendah Blogs. 2010. “Kerusakan Hutan (Deforestasi) di Indonesia” dalam <http://alamendah.wordpress.com/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-indonesia/>, diakses 10 Oktober 2014).

Berkait dengan yang tersebut di atas, selanjutnya, menurut Kementerian Kehutanan berdasarkan penelitian jurnal *Nature Climate Change* Indonesia telah mengalami penurunan hutan mencapai 0,4 juta hektar per tahun pada

2009-2011. Bahkan pada 2012 mencapai 0,84 hektar. Sungguh sebuah angka yang fantastis dan ironis untuk sebuah ukuran kemunduran dalam penurunan hutan atau penurunan sumber daya alam yang lain termasuk kerusakan daerah aliran sungai, rusaknya ekosistem atau rusaknya keanekaragaman hayati hutan. Di sisi lain, penurunan hutan dianggap sebagai akibat sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam --- khususnya hutan --- sebagai sumber pendapatan yang dapat dieksploitasi, baik untuk kepentingan politik maupun keuntungan pribadi. Kondisi semacam ini, sudah barang tentu dapat membuat hutan mengalami degradasi secara besar-besaran. Bahkan menjadi sebuah bencana secara ekologis. Padahal, bencana ekologis tersebut menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam hal ini, bencana ekologis itu disebabkan karena alih fungsi hutan pada dataran tinggi, kehilangan hutan mangrove (bakau), dan pendangkalan serta penyempitan sungai. Kesemuanya ini bermula pada penataan ruang yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan terganggu keseimbangan ekosistem yang berdampak menimbulkan bencana alam (Joewono, Benny N (ed). 2013. "Walhi: 3.846 Desa Indonesia Dilanda Bencana Ekologis" dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/06/03/03140443/walhi.3.846.Desaindonesia.dilanda.bencana.ekologis>, diakses 11 Oktober 2014).

Di samping itu, degradasi hutan yang dimulai pada saat pembaharuan kebijaksanaan kehutanan selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, terlihat dengan jelas betapa sektor kehutanan menempati peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sepanjang waktu itu, hutan, seperti juga sumber daya alam lainnya, dikuras habis-habisan karena industri pembangunan kehutanan pada masa Orde Baru dibangun semata-mata hanya untuk mengejar nilai ekonomis, mengabdikan pada orientasi ekspor dan demi memenuhi pembayaran utang luar negeri, yaitu sejak berlakunya pelaksanaan Undang-undang Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967. Jika dirunut dengan saksama, sejatinya, degradasi itu sendiri terjadi sejak pemerintah Hindia Belanda dengan munculnya Reglemen Hutan 1865, 1847, 1897,

Ordonansi hutan 1927 dan sampai pada Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. Kemudian, ditambah dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Adanya pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, ternyata, tidak menyurutkan permasalahan deforestasi di Indonesia. Padahal, pemerintah sudah berusaha untuk bertanggung jawab sesuai amanah alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut.

"Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

Tidak hanya sekadar peraturan perundang-undangan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup telah mensosialisasikan program nasional, yaitu Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) pada April 2013. Program ini telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni 2006 (Situs Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. "Program Menuju Indonesia Hijau" dalam www.menlh.go.id/program-menuju-indonesia-hijau/. Diakses tanggal 11 Oktober 2014). Kenyataannya, masih sering kali terjadi banyak persoalan-persoalan deforestasi yang tidak tertangani dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Termasuk program pemerintah yang belum juga menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Oleh karena itu, untuk menjawab bentuk penegakkan hukum lingkungan beserta pengendalian pengurangan risiko bencana, maka, penulis menggunakan metode yuridis normatif (Johny Ibrahim, 2005), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjakk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sementara, sumber bahan hukum dalam tulisan ini berupa bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, Lembaran Negara Tahun Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Lembaran Negara Nomor Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hubungan antara Kekuasaan Negara Terhadap Pembangunan Hutan dengan Deforestasi

Sebagaimana kita ketahui bersama, walau perhatian terhadap masalah ini masih sangat terbatas, sejatinya, hubungan antara politik dan hukum merupakan suatu keniscayaan. Meminjam Alfian (1978), mengingat hubungan antara politik dengan hukum berjalan dalam dua arah, maka, kedua aspek kehidupan itu sudah barang tentu saling memengaruhi. Namun, karena aspek hukum dari kehidupan merupakan indikator dalam pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, maka, untuk merunut pelbagai faktor yang memungkinkan tumbuhnya kekuatan hukum, politik dapat dilihat sebagai variable yang berpengaruh terhadap hukum itu sendiri.

Berkait dengan yang tersebut di atas, maka, tidak dapat dimungkiri, dalam pelaksanaannya, kebijaksanaan dan hukum yang

menyangkut penguasaan hutan oleh negara telah terjadi penyimpangan-penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pembuat kebijaksanaan maupun pelaksana dari kebijaksanaan tersebut. Oleh karena itu, munculnya pelbagai persoalan yang dihadapi sektor kehutanan di Indonesia tidak terlepas dari salah langkah (*blunder*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan kehutanan selama ini (Hasanudin, 1996). Akibat dari salah langkah dalam menetapkan suatu kebijakan, maka, kenyataan tersebut telah memberi peluang bagi lahirnya berbagai kebijaksanaan yang mengesampingkan kepentingan masyarakat sebagai tema pokoknya.

Kebijaksanaan ini telah menyebabkan rusaknya ekosistem hutan tropik Indonesia serta menimbulkan dampak sosial yang cukup luas bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Di samping menyuburkan eksploitasi sumber daya alam --- khususnya pembangunan --- kehutanan juga memberi peluang bagi lahirnya berbagai kebijaksanaan yang mengesampingkan kepentingan masyarakat di sekitar hutan (Nurjaya, 1993). Sebagaimana kita ketahui, berbagai dalih yang mengatasnamakan pembangunan sering kali harus membutuhkan pengorbanan bagi sebagian masyarakat demi tercapainya pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pola pembangunan konvensional merupakan pola yang telah usang dan harus segera digantikan dengan pola pembangunan alternatif, yaitu pola pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Apabila hal tersebut dikaji dengan lebih mendalam, adanya eksploitasi sumber daya hutan yang begitu besar berawal pada penguasaan negara terhadap sumber daya alam ---khususnya hutan --- secara konstitusional diatur pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3). Hal ini tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 --- khususnya pada pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi.

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Sehubungan dengan pernyataan pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut di atas bahwa negara mempunyai wewenang untuk mengatur bukan memiliki terhadap hutan, juga mengenai badan penguasa bahwa kedudukan negara berada di atas kedudukan rakyat --- maka, segala hubungan-hubungan hukum atau hak-hak yang dipunyai oleh masyarakat di dalam kawasan hutan/ lokal harus dilihat dalam posisi yang subordinasi terhadap hak menguasai negara. Namun, subordinasi tidak berarti bahwa hak masyarakat, seperti hak pengelolaan hutan seketika lenyap dengan adanya hak menguasai negara.

Dengan demikian, maka, pengertian “hutan negara” itu mencakup pula hutan-hutan, baik yang berdasarkan peraturan perundangan maupun hukum adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Begitu pula dengan penguasaan masyarakat hukum adat atas tanah tertentu yang didasarkan pada hukum adat, yang lazim disebut dengan *hak ulayat*. Hal itu diakui di dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2034). Hak ini juga diakui sepanjang menurut kenyataannya memang masih ada. Sementara, di daerah-daerah yang menurut kenyataannya hak ulayat sudah tidak ada lagi (atau tidak pernah ada), maka, tidak akan dihidupkan kembali. Selanjutnya, karena pengaruh berbagai faktor, menurut perkembangannya, pengaruh hak ulayat semakin lama menunjukkan kecenderungan bertambah lemah. Selain pembatasan tersebut di atas, pelaksanaan hak ulayat itupun harus diatur dengan sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Sebaliknya, jika dipahami secara kritis, maka, pengakuan hak itu mengandung sejumlah

persyaratan yang membatasinya, di antaranya *syarat pertama*, sepanjang hak ulayat itu pada kenyataannya masih ada, maka, dapat dikaji bahwa klausa semacam ini berlebihan; jadi suatu perlakuan tidak lagi diperlukan jika hak ulayat itu tidak ada lagi dalam suatu kelompok masyarakat. *Syarat kedua*, harus sesuai dengan kepentingan negara dan bangsa. Syarat semacam ini mengandung ancaman yang praktis menundukkan kepentingan masyarakat (penduduk) asli pada ketidakpastian terhadap kepentingan bangsa dan negara yang menjadi panglimanya. *Syarat ketiga*, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan yang lebih tinggi.

Lebih dalam lagi mengenai pengertian “penguasaan oleh negara” diulas oleh Charles Victor Barber (1989), yaitu diistilahkan dengan menguasai (*control*). Ada 4 (empat) macam pemahaman tentang *control* yang dijalankan pada masa Orde Baru antara lain : (1) *control over the discourse of social and political ideas and action*, (2) *control over territory*, (3) *control over resources*, (4) *control over the forms of social organization and action*.

Arti dari dikuasai oleh negara, diartikan dengan istilah *to be controlled by the state*. Sebagaimana diketahui, penguasaan negara pada masa Orde Baru memiliki 3 (tiga) karakter antara lain.

1. Eksploitasi sumber-sumber daya alam, dan pengelolaan dan penguasaan sumber-sumber daya buatan, dilaksanakan secara ketat melalui basis sektoral.
2. Suatu otoritas negara yang substansial tentang penggalian sumber daya, telah diubah dan diberikan kepada lembaga-lembaga swasta, seperti kasus produksi hutan di luar Jawa, atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan negara seperti kasus-kasus produksi minyak dan kehutanan di Jawa.
3. Seluruh kebijakan mengenai proteksi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dibuat oleh Menteri KLH, tetapi operasional/otoritas eksekutif diadakan oleh pejabat-pejabat sektoral dengan kombinasi yang bervariasi, tergantung pada sektor-sektor yang dilibatkan dalam memberikan kebijakan lingkungan sesuai dengan bidangnya.

Oleh karena itu, kekuasaan negara mengenai hutan yang sudah dipunyai orang dengan suatu hak, tetapi dibatasi oleh isi dari hak tersebut. Artinya, sampai seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya, maka, hanya sampai di situlah batas kekuasaan negara (Barber, 1989).

Dalam pelaksanaannya, menurut Barber (1989), pengertian tentang penguasaan oleh negara tersebut dapat dimungkinkan terjadi. Sepertinya, pemerintah tidak begitu saja langsung memberikan penguasaan atau pendelegasian kepada instansi kehutanan, atau kepada masyarakat adat/ lokal untuk mengelola hutan. Namun, sesungguhnya, pemberian penguasaan tersebut harus sejalan dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan hal ini terkesan bahwa negara sebenarnya membatasi pengelolaan hutan, terutama yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Sementara, instansi yang terkait tidak dapat bebas untuk melakukan kewenangannya karena sudah dibatasi oleh pemerintah sebagai pembuat aturan. Oleh sebab itu, kepentingan yang berbeda ini dapat menyebabkan konflik dan pada akhirnya pemerintah sulit untuk dapat mengatasi konflik tersebut.

Lain halnya Nancy Lee Peluso (1992), pengertian “dikuasai oleh negara” disebutnya sebagai “ideologi”. Dalam ideologi penguasaan hutan, menurut Peluso, maka, negara berperan sebagai : (1) *Government Lord*, (2) *Forest Corporation* dan (3) *Forest Conservation Institution*. Peran negara sebagai *government lord* semacam tuan tanah, berarti negara memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, mengawasi (kontrol), dan memanfaatkan hutan. Peran negara sebagai *forest corporation* yang berorientasi profit, misalnya hutan di Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berlanjut dengan keberadaan negara sebagai konsep yang abstrak. Dalam kehidupan sehari-hari, personifikasi negara sering terjelma dalam bentuk badan-badan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Untuk mengatur sumber daya hutan, personifikasi yang ada dilimpahkan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup. Berkaitan dengan

hubungan hukum antara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan sumber daya hutan, maka, pertanyaannya adalah dalam bentuk yang bagaimana hak menguasai negara dilimpahkan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup?

Dapat dijelaskan bahwa penguasaan atas hutan adalah negara. Dalam hal ini, negara tidak melaksanakan sendiri hak kekuasaannya dalam pemanfaatan hutan. Untuk mengetahui serta untuk membandingkannya antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

Dalam menjalankan kewenangannya terhadap hutan, dijelaskan pada beberapa pasal dalam Undang-undang Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967. Dalam pasal-pasal tersebut, Menteri Kehutanan ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan dan bertindak untuk dan atas nama negara terhadap hutan. Bentuk kewenangan Menteri Kehutanan dalam menjalankan hak menguasai hutan, adalah sebagai berikut.

- a. Menteri Kehutanan menyatakan, apakah suatu hutan sebagai hutan negara atau hutan milik (pasal 2 UUPK).
- b. Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan berdasarkan fungsinya berupa: hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam (cagar alam dan suaka marga satwa) dan hutan wisata (taman wisata atau taman buru), (pasal 3 UUPK).
- c. Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan baik terhadap suatu lapangan yang ada tegakkan pohon hutannya atau terhadap suatu lapangan (tanah) yang tidak bertumbuhan pohon-pohon hutan (pasal 4 UUPK).
- d. Menteri Kehutanan selaku Pemerintah membuat rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia (pasal 6 UUPK, pasal 33 PP. No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan).
- e. Menteri Kehutanan membentuk Kesatuan-kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan-kesatuan Pengusahaan Hutan untuk terselenggaranya pengurusan hutan negara (pasal 10 ayat (1) UUPK).
- f. Menteri Kehutanan melakukan bimbingan

terhadap pengurusan hutan milik oleh pemiliknya (pasal 11 ayat (1) UUPK).

Menteri Kehutanan memberikan hak-hak pengusahaan hutan kepada perusahaan negara, perusahaan daerah hutan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 oleh negara pada Menteri Kehutanan ini, ternyata, dapat disalah tafsirkan dalam pengusahaan hutan. Hal ini dapat menjadikan hutan sebagai kedok sarana pembangunan di bidang kehutanan dan meningkatkan hasil produksi hutan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hutan tersebut dijadikan sarana eksploitasi terutama bagi pengusaha hutan.

Kewenangan serta pengawasan terhadap hutan telah diuraikan secara jelas pada Undang-undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 beserta aturan pelaksanaannya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini tidak nampak pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, karena masalah pengawasan, kewenangan dan penyerahan kewenangan terhadap hutan diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, seperti yang tersebut di dalam beberapa pasal berikut ini.

Pasal 60 :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.

Pasal 61 :

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pasal 63 :

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dalam pasal 60 ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 66 :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan

hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diserahkan dalam pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional (lihat penjelasan pasal 66 ayat 2).

Selanjutnya, dengan peraturan yang demikian sering kali dalam pelaksanaan kewenangan terhadap hutan menjadi kabur karena wewenang penguasaan atas hutan terletak di tangan pemerintah yang bertindak atas nama negara. Hal ini sama saja tidak memberikan wewenang kepada menteri yang telah ditunjuk, meski di dalam pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab adalah menteri di bidang kehutanan.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan aturan-aturan yang ditetapkan tersebut, mungkin saja terjadi ada pihak-pihak yang telah diberikan penguasaan tidak mampu menjaga kelestarian hutannya. Kemungkinan tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan yang melekat dari pemerintah (negara). Akibatnya, arti dari penguasaan negara terhadap hutan tersebut sering disalahgunakan. Dengan demikian, penguasaan hutan oleh negara tidak dapat dibiarkan begitu seterusnya tanpa ada batasan-batasan tertentu, misalnya memberi kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan atau masyarakat hukum adat untuk sedikit menguasai, mengelola atau bahkan memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat tersebut. Apabila hal ini dikaji dengan lebih mendalam, sejatinya, kebijaksanaan penguasaan hutan oleh negara akan memberikan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam meningkatkan devisa negara.

Sekalipun telah dengan tegas politik hukum penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi selama lebih dari 60 tahun merdeka, terutama 30 tahun lebih pemerintahan Orde Baru dan era reformasi segala pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan, malahan menghasilkan ketidakadilan. Dalam praktiknya, juga tidak memberikan kemakmuran (kesejahteraan umum).

Bahkan jauh dari rasa keadilan masyarakat seperti yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal, mewujudkan keadilan sosial merupakan salah satu sila dalam Pancasila yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang seharusnya menjadi panduan dan pedoman, sebagai cita hukum dan asas hukum, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam khususnya dalam hal ini adalah hutan (Rosadi, 2012).

Salah satu penyebab ketidakadilan serta penyalahgunaan inilah yang menimbulkan deforestasi tersebut muncul, yaitu munculnya perusakan hutan, pembalakan yang merusak (*destructive logging*) berupa penebangan hutan yang melanggar prinsip-prinsip kelestarian yang dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Termasuk adanya pembakaran hutan/ lahan, bisa terjadi di wilayah/ lahan perkebunan, hutan produksi, wilayah proyek lahan gambut, hutan konservasi, lahan perladangan berpindah atau lahan pertanian berpindah dan bisa jadi dilakukan di wilayah transmigrasi. Dengan demikian, imbas dari hal tersebut di atas menyebabkan kabut asap yang dirasakan di negara lain. Di wilayah negara kita sendiri hal itu dapat dianggap sebagai bencana ekologis karena telah mengancam kondisi ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dibicarakan secara parsial atau terbagi-bagi.

Sekalipun masalah mengenai bencana ekologi dalam terminologinya tidak disinggung, baik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Meski demikian, negara tidak dapat tinggal diam terhadap masalah deforestasi yang berujung pada bencana ekologis. Dengan kata lain, negara harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ekologi dan akibat bencana yang ditimbulkannya.

Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Deforestasi dan Pengendalian dalam Pengurangan Risiko Bencana.

Adanya perusakan hutan, dalam hal ini pembalakan liar, termasuk di dalamnya penambangan dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional. Perlu dipahami perusakan hutan sudah menjadi kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga untuk mencegahnya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai dengan penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (Rahmadi, 2012). Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Untuk penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana, hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Sementara itu, penggunaan instrumen hukum perdata, adalah gugatan perdata, dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah (Rahmadi, 2012).

Berkait dengan di atas, upaya penegakkan hukum lingkungan terhadap deforestasi ini sendiri sudah dapat dianggap secara tegas ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam pemaknaan sanksi-sanksi, baik secara hukum administrasi, pidana maupun perdata. Walau pemaknaan deforestasi ini tidak secara tersirat ada dalam peraturan tersebut. Sebenarnya, kondisi penegakkan dalam arti pelarangan dan pencegahan serta perlindungan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dalam ketentuan Pasal 47 huruf (a) juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk, di antaranya, mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.

Pada ketentuan undang-undang tersebut telah mengisyaratkan bahwa terhadap pihak-pihak yang akan mengelola hutan atau sebagai pemegang izin dalam pengelolaan atau pemanfaatan hutan wajib untuk melindungi hutan, baik dari ancaman kerusakan akibat kebakaran maupun perbuatan manusia dan ternaknya. Hal ini kembali dipertegas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, bahwa perlindungan hutan dari kebakaran dilakukan dengan cara penetapan norma larangan melakukan pembakaran hutan tanpa izin dan norma larangan pembuangan benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran. Dan di Pasal 20 ayat (1) juga dinyatakan, bahwa di dalam perlindungan hutan dari kebakaran dilakukan upaya pengendalian yang terdiri atas pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.

Terkait dengan beberapa pasal sebelumnya, maka, hal ini dapat dipertegas kembali dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak hanya sekadar melindungi atau membuat perlindungan. Akan tetapi, lebih mengarah pada upaya pemberantasan perusakan hutan. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun terkait lainnya, dan tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud yaitu meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini dimasukkan dalam perkara tindak pidana dan prosesnya berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Dengan demikian, pembakaran hutan yang dapat dikategorikan sebagai perusakan hutan, merupakan delik formil yang diancam dengan pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 (lima) milyar rupiah dalam

ketentuan pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, untuk pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf d dan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah untuk pelanggaran terhadap pasal 50 ayat (3) huruf l. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, ancaman hukuman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2,5 milyar rupiah, khusus ini yang melakukan adalah perseorangan, untuk Pasal 82 ayat (3) berlaku bagi korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 5 milyar rupiah dan paling banyak 15 milyar rupiah.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat beberapa ketentuan mengenai larangan pembakaran lahan hutan yang terkait dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 21, pada ayat (3) kriteria baku kerusakan ekosistem salah satunya meliputi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan, sehingga setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 69 ayat (1) huruf a) dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar (Pasal 69 ayat (1) huruf h). Dengan demikian, maka, bagi yang melakukan pembakaran hutan dapat dianggap melakukan tindak pidana dan diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 108 yang berbunyi sebagai berikut.

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terkait dengan masalah kebencanaan, dalam masalah deforestasi yang salah satu penyebabnya sudah dijelaskan pada uraiannya sebelumnya, memang sungguh sangat rentan terjadinya bencana, terutama bencana ekologis

--- meski dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana tidak menemukan terminologi tersebut. Hanya saja, wacana tentang bencana ekologis tersebut lebih melihat dari dampak atau risiko lingkungan hidup sebagai aspek kerentanan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bencana yaitu (a) bencana alam berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/ benda-benda angkasa; (b) bencana nonalam yang terdiri dari kebakaran hutan/ lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; dan (c) bencana sosial, yaitu kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Berdasarkan pemahaman penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, adanya bencana yang demikian ini perlu diberikan suatu bentuk penanggulangan bencana, dalam Pasal 4 dijabarkan bahwa tujuan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut.

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
4. Menghargai budaya lokal.
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawaan.
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya, tujuan yang utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan konstruksi. Selaras dengan itu, untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan

secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Namun, dalam pelaksanaan pengendalian penanggulangan bencana terkait dengan bencana non alam kebakaran hutan/lahan yang diakibatkan oleh manusia, maka, konstruksi hukumnya adalah berbicara mengenai bentuk penanggulangan --- meski dalam pelaksanaan pengendaliannya sudah diupayakan usaha-usaha berupa mitigasi yang merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Pada intinya, jika terjadi bencana ekologis berupa kebakaran hutan, maka, dalam undang-undang ini hanya memberikan sebuah upaya pencegahan sampai rehabilitasi dan konstruksi pembangunan pasca terjadinya bencana tersebut dengan sasaran utama untuk menormalisasikan kehidupan masyarakat dan ekosistem pada wilayah pasca bencana.

Simpulan

Penegakan hukum lingkungan dalam deforestasi hutan bukan hanya merupakan permasalahan yang terletak pada satu peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan permasalahan yang harus disikapi secara bijak karena masalah deforestasi juga berasal dari pemahaman perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada kenyataannya, meski telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi masih saja ada yang melakukan perusakan hutan tersebut secara sengaja. Disadari atau tidak, penegakan hukum dalam deforestasi hutan sudah dapat menjerat tindakan pelaku yang melakukan perusakan hutan tersebut berdasarkan hukum pidana.

Termasuk pemerintah juga sudah berupaya untuk melakukan pengendalian penanggulangan bencana (*disaster management*) melalui suatu badan yang telah dibentuk oleh pemerintah, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Akan tetapi, yang kita harapkan di sini adalah kesigapan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat benar-

benar tunduk pada peraturan yang ditetapkan secara tegas. Agar permasalahan deforestasi hutan di Indonesia tidak semakin meluas hanya karena kepentingan secara ekonomi ataupun politik.

Kepustakaan

- Alamendah Blogs. 2010. "Kerusakan Hutan (Deforestasi) di Indonesia" dalam <http://alamendah.wordpress.com/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-indonesia/>. Diakses 10 Oktober 2014.
- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Barber, Charles Victor. 1989. *The State, The Environment and Development: the Genesis and Transformation of Social Forestry Policy in New Order Indonesia*. California: Boalt Hall Scholl of Law, University of California at Berkeley.
- Joewono, Benny N (ed). 2013. "Walhi: 3.846 Desa Indonesia Dilanda Bencana Ekologis" dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/06/03/03140443/walhi.3.846.Desaindonesia.dilanda.bencana.ekologis>. Diakses 11 Oktober 2014.
- Hasanudin, Lili. 1996. "Hutan Tanaman Industri : Blunder Kedua Kebijakan Kehutanan di Indonesia" dalam *Kertas Posisi (Position Paper) Walhi-No.04*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Friends of the Earth (FoE) Indonesia.
- Hesty, Rindu P dan Mashable. 2014 "Kerusakan Hutan Indonesia Terus Meningkat" dalam tempo.co/read/news/2014/07/01/095589444/kerusakan-hutan-indonesia-terus-meningkat. diakses 10 Oktober 2014
- Ibrahim, Jhony, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayu Media Publishing.
- Nurjaya, I Nyoman (ed). 1993. *Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia*. Jakarta: Walhi.
- Nurjaya, I Nyoman. 2009. *Makalah*, yang dipresentasikan dalam *Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Harkat dan Martabat Bangsa*, Fakultas Hukum Brawijaya bekerjasama dengan Masyarakat Hutan Rakyat Indonesia (MHRI), 19 Pebruari 2009, di Universitas Brawijaya Malang.
- Peluso, Nancy Lee. 1992. *Rich Forest, Poor People, Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley Los Angeles Oxford: University of California Press.
- Rosadi, Otong. 2012. *Qua Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Situs Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. "Program Menuju Indonesia Hijau" dalam www.menlh.go.id/program-menuju-indonesia-hijau/. Diakses tanggal 11 Oktober 2014.
- Wibowo, LR. 2009. *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria (Kapitalisme Mengepung Desa)*. Yogyakarta: Alfabedia.



SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional